

## **ABSTARK**

**Donna Utami, 2024.**

*“Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak Sabaruddindan Bapak H. Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini membahas tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah penelitian ketentuan Hukum terkait tindak pidana penistaan agama melalui media sosial, Apa saja sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dan bagaimana Prosedur penegakan Hukum Tindak Pidana penistaan agama melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah efektif dalam mengatasi tindakan penistaan agama melalui media sosial dan untuk mengetahui Proses penanganan Tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Penanganan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tugas dan wewenang penyelidik dan penyidik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial, diterapkan sesuai dengan aturan/norma mengenai penistaan agama melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Penistaan Agama, Media Sosial*

## **ABSTRAK**

**Donna Utami, 2024.**"*Criminal acts of blasphemy through social networks are reviewed in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.*" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mr. Sabaruddin and Mr. H. Mukhtaram Ayyubi.

This research discusses the crime of blasphemy through social media as reviewed in Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. Formulation of the research problem What are the legal provisions regarding criminal acts of religious blasphemy via social media, what sanctions are given to perpetrators of criminal acts of religious blasphemy via social media and what are the procedures for enforcing the criminal act of religious blasphemy via social media. This research aims to find out whether Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) has been effective in dealing with acts of religious blasphemy through social media and to find out what the process is for handling criminal acts of religious blasphemy through social media. . The research method used is normative juridical research method, which is legal research carried out by examining library materials or secondary materials. The research results show that the handling of criminal acts of religious blasphemy via social media is carried out in accordance with legal procedures. Handling criminal acts of blasphemy through social media is regulated in Article 7 of the Criminal Procedure Code regarding the duties and powers of investigators and investigators. The application of criminal sanctions against perpetrators of religious blasphemy via social media is applied in accordance with the rules/norms regarding religious blasphemy via social media as regulated in Article 28 paragraph (2) of Law No.1 of 2024, amendment to Law No.11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions. Criminal sanctions are regulated in Article 45A (2) of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law.

**Keywords:***Crime, Blasphemy, Social Media*